

BAB II

RIBA, RENTENIR DAN KOPERASI

A. Riba

1. Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (*azziyādah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.⁴⁰ Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴¹

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.⁴²

Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata *usury* dalam bahasa Inggris

⁴⁰ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 21.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

⁴² Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.

yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.⁴³

Kamus Lane memberikan makna komprehensif yang mencakup sebagian besar definisi autentik awal dari kata riba. Menurut Lane, istilah riba bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan”.⁴⁴

Riba adalah tambahan tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدما).⁴⁵

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:⁴⁶

- a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;
- b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;
- c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi

⁴³ Ibid., 96.

⁴⁴ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 71.

⁴⁵ Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional* (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011), 74-75.

⁴⁶ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, 97.

merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial.⁴⁷

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.⁴⁸

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini adalah definisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab:⁴⁹

a. Golongan Hanafi

Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

b. Golongan Syafi'i

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

c. Golongan Maliki

Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada *illat*-nya. Menurut mereka *illat*-

⁴⁷ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 81.

⁴⁸ Ibid., 73.

⁴⁹ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, 24-25.

nya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

d. Golongan Hambali

Riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.

Menurut al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkām al-Qur'ān* menjelaskan makna riba sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, adalah sebagai berikut:

والربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض⁵⁰

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat pula

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 38.

dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

2. Macam-Macam Riba

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:⁵¹

- a. Tambahan atas uang pokok.
- b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.
- c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar.

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.⁵² Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.⁵³

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

⁵¹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, 95-96.

⁵² Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, 27.

⁵³ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, 99.

a. Riba *Qarḍ* (ربا القرض)

Riba *qarḍ* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).⁵⁴

Riba *qarḍ* atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.⁵⁵

Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah mengatakan, “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.”⁵⁶

b. Riba *Jāhiliyah* (ربا الجاهلية)

Riba *jāhiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁵⁷

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

⁵⁵ Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), 291.

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dār'ālim Al-Kutub, 1997).

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

a. Riba *Faql* (ربا الفضل)

Riba *faql* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.⁵⁸

Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمَعْطَى فِيهِ سِوَاءٌ**⁵⁹

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرْنَا. وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحِذَائِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ.**

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

⁵⁹ Imam Abu Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1993), 42.

والمَّلحَ بِالْمَلْحِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. سَوَاءً بِسَوَاءٍ. يَدًّا بِيَدٍ. فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا

كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ⁶⁰

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim)

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.⁶¹

b. Riba *Nasi’ah* (ربا النسيئة)

Riba *nasi’ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁶²

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh dapat digolongkan dalam riba *nasi’ah*. Riba *nasi’ah* terkenal dan banyak berlaku di

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Anonim, *Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama* (24 Juni 2009), 39.

⁶² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

kalangan Arab Jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah.⁶³

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Ibnu Hajar al-Haitami berkata sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio:

قال ابن حجر الهيتمي - بعد ان ذكر آيات الربا وهو ثلاثة انواع ربا الفضل و ربا اليد و ربا النساء و زاد المتولى نوعا رابعا وهو ربا القرض الى ان قال : وكل هذه الانواع الاربعة حرام بالاجماع بنص الايات والاحديث⁶⁴

Artinya: “Riba itu terdiri atas tiga jenis: riba *faḍl*, riba *al-yād*, dan riba *annāsi’ah*. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-qardh*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash al-Qur’an dan hadis Nabi.”

Sebelumnya telah disebutkan bahwa riba adalah uang atau nilai tambah yang diambil dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut adalah sesuatu yang memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

3. Hukum Riba

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja melainkan juga menjadi permasalahan dalam agama dan/atau kepercayaan lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi,

⁶³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT.Pertja, 1975), 503.

⁶⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 41-42.

Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen pun dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.⁶⁵

Riba pada agama Samawi telah dinyatakan haram, sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat 25 Perjanjian Lama Keluaran: “Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”. Tetapi Islam menganggap bahwa ketentuan yang mengharamkan riba hanya berlaku pada golongan tertentu yang tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketentuan yang telah dipalsukan.⁶⁶

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.⁶⁷

Dalam agama Budha, riba dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Pada *Jatakas* dibahas adanya larangan bagi kasta *Brahmana* dan *Khastriya* untuk meminjamkan uang dengan memungut bunga.⁶⁸

⁶⁵ Ibid., 43.

⁶⁶ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, 7.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 45.

⁶⁸ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*, 103.

Di kalangan pendeta Kristen,⁶⁹ penerapan konsep bunga adalah dilarang. Selama berabad-abad lamanya setelah itu, berkembanglah suatu perdebatan yang sengit di antara kalangan gereja dengan para pedagang Eropa mengenai penerapan konsep bunga.

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat ar-Ruum ayat 39:⁷⁰

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁷¹

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama

⁶⁹ Ibid., 106-107.

⁷⁰ Ibid., 108.

⁷¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 109.

manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaannya tersebut.

- b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁷² Hal ini tercantum dalam surat an-Nisaa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁷³

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih.

⁷² Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*, 103.

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 104.

- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.⁷⁴ Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130:⁷⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁷⁶

Praktik riba dipahami sebagai praktik menggandakan nilai dari nilai pokok di saat transaksi. Allah menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertakwa, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

- d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.⁷⁷ Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

⁷⁴ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*, 103.

⁷⁵ Ibid., 109.

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 67.

⁷⁷ Abu Sura’i, *Bunga Bank dalam Islam*, 13.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁷⁸

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur’an, melainkan juga pada hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur’an, pelarangan riba dalam hadist lebih terinci.⁷⁹

Dari temuan yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa riba tidak hanya dilarang atau diharamkan dalam Islam melainkan juga dalam agama lain bahkan agama atau kepercayaan terdahulu. Adanya praktik utang piutang yang dibarengi dengan riba sebetulnya tidak diterima oleh agama yang dianut oleh para pelakunya.

B. Rentenir

1. Pengertian Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente*, yang berarti bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *rentenir* berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.⁸⁰

Dalam situs resmi Departemen Koperasi (saat ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) disebutkan *rentenir* adalah seseorang atau

⁷⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 48.

⁷⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 51.

⁸⁰ Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 835.

kelompok orang yang memiliki profesi sebagai peminjam uang kepada para petani kecil (misalnya di kawasan Asia) dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga yang resmi di pasar, bahkan, terkadang sedemikian tingginya sampai terasa mencekik leher.⁸¹

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Dalam Islam, praktik rentenir adalah sama dengan istilah *mu'amalat ribawiyah* yaitu tambaham terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.⁸²

Praktik rentenir, secara hukum positif, dilarang Indonesia karena beberapa alasan berikut:⁸³

- a. Adanya larangan melakukan usaha pelepasan uang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelepas Uang atau *Geldscheiter Ordanantie* dan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;

⁸¹ Mufid Hendra Setyawan, "Ambivalensi Subjective Beliefs dan Subjective Norm", 27.

⁸² Ibid., 28.

⁸³ Kardi Pakpahan, (Praktek Rentenir, Perlu Diberantas), <http://www.share-pdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm>, diakses pada 31 Mei 2014.

- b. Batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu, sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- c. Rentenir atau lintah darat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena praktik rentenir dinilai sebagai salah satu aktivitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan peraturan atau hukum positif yang berlaku, maka para pelaku praktik ini; baik pemberi pinjaman dan peminjam, dapat dikenakan sanksi hukum.

Contoh pertama, pelepas uang (rentenir) pasti melipat gandakan jumlah pinjaman dengan hitungan bunga berbunga. Jika peminjam tidak dapat membayar cicilan pokok dan bunga yang telah ditetapkan, maka rentenir akan membungakan cicilan pokok dan bunga tersebut. Aktivitas penghitungan jumlah pinjaman dan bunga akan terus berlanjut hingga peminjam dapat melaksanakan kewajibannya. Perilaku rentenir ini dapat dikategorikan tindakan pemerasan dan dapat dituntut sesuai Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁴

Contoh kasus lain, yang justru menimpa peminjam, adalah pelaporan penipuan atau penggelapan dana yang dilaporkan oleh rentenir kepada pihak

⁸⁴ Ibid.

berwajib karena peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya melunasi hutang.

Kesimpulannya, rentenir adalah orang atau salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan utang piutang dan mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama dan dilarang dalam hukum Negara.

2. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir

Kelebihan yang dimiliki rentenir adalah syarat yang diberikan kepada para peminjam lebih fleksibel daripada lembaga keuangan resmi lainnya. Pihak rentenir biasanya hanya meminta KTP (kartu tanda penduduk) atau surat berharga lain yang dimiliki peminjam atau apapun yang dimiliki peminjam. Para rentenir seringkali terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan nasabah, sehingga merekalah yang mendatangi para peminjam setiap kali terjadi transaksi. Cara pembayaran pinjaman yang diterima oleh peminjam dapat diangsur secara harian. Kelebihan inilah yang kemudian menjadikan beberapa orang memilih mendapatkan pinjaman dari rentenir.

Kekurangan yang dimiliki rentenir, selain tidak adanya kelegalan secara hukum, rentenir memiliki bunga pinjaman yang bahkan lebih tinggi daripada bunga pinjaman di lembaga keuangan yang ditentukan oleh BI *rate*. Kekurangan lain dari rentenir adalah seringkali tidak berlakunya sikap kemanusiaan ketika terjadi tunggakan pinjaman oleh peminjam.

Kelebihan yang ada pada praktik rentenir seharusnya tidak menjadi alasan mutlak seseorang diperbolehkan melakukan transaksi utang piutang yang didalamnya jelas terkandung unsur riba. Mungkin kelebihan yang ada ini

dapat diaplikasikan pada lembaga keuangan agar nasabah mendapatkan pelayanan yang nyaman dan fleksibel.

Sedangkan kekurangan yang muncul, sekiranya dapat dijadikan pandangan bagi masyarakat sebelum melakukan transaksi dengan rentenir. Karena ketika seseorang menjatuhkan pilihan untuk mendapatkan pinjaman dana dari rentenir, maka bukan hanya sanksi sosial, seperti dikucilkan atau dicemooh di tengah lingkungan masyarakat, yang akan didapatkan oleh para pelaku praktik ini, melainkan juga sanksi hukum sebagaimana yang berlaku pada Negara.

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Inggris) yang secara sederhana berarti kerja sama. Menurut bahasa, koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan di antara anggota perkumpulan.⁸⁵

Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang cukup berkompeten dan memiliki kontribusi dalam pergerakan perekonomian di Indonesia. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi

⁸⁵ Teguh Sihono, *Pengantar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: FPIPS IKIP, 1999), 116.

keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung (*profit oriented*).⁸⁶

Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama yang kemudian akan menjadi anggota koperasi yang didirikan tersebut. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.⁸⁷

Koperasi, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁸⁸

Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi koperasi oleh para ahli:

Mohammad Hatta, yang mendapat julukan Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Gerakan koperasi adalah lambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa

⁸⁶ Anonim, (Perbedaan antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah), <http://kangobed.blogspot/2013/09/perbedaan-antara-koperasi-konvensional.html>, diakses pada Desember 2013.

⁸⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 254-255.

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

percaya diri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.⁸⁹

Arifinal Chaniago, dalam bukunya yang berjudul “Perkoperasian Indonesia”, menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.⁹⁰

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan koperasi, secara lebih detail dan berdampak internasional, bahwa:⁹¹

“Cooperative defined as an association of persons usuallu of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end horough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking.”

Maksud dari pendefinisian ILO adalah koperasi mengandung 6 elemen penting, yaitu, koperasi merupakan perkumpulan orang, bergabung dengan suka rela, memiliki tujuan ekonomi yang positif, merupakan suatu bentuk usaha yang dikendalikan secara demokratis, menerapkan sistem keadilan dan setiap anggotanya menerima manfaat dan resiko yang seimbang.⁹²

⁸⁹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 17.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid., 16.

⁹² Ibid., 16-17.

Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sehingga koperasi memiliki kedudukan sebagai *soko guru* perekonomian nasional dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi kesejahteraan anggotanya. Keterbatasan sumber daya ekonomi dan proses pengembangan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi serta kaidah-kaidah ekonomi.

2. Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁹³

Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 11 Maret 1983, koperasi Indonesia dilukiskan sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian nasional Indonesia, atau juga disebutkan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 15 Agustus

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

1981, bahwa di dalam jangka panjang koperasi harus menjadi *soko-guru* perekonomian nasional Indonesia.⁹⁴

Dalam dua kutipan pidato tersebut, tercermin bahwa koperasi didambakan peranannya yang semakin besar dalam perekonomian nasional seperti yang dikehendaki dalam UUD 1945.⁹⁵

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kehidupan yang berkeadilan sosial, secara implisit merupakan cita-cita kehidupan ekonomi pancasila, yang dipertegas dalam sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁶

Interprestasi dari kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi pancasila harus tercermin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pelayan kesehatan dan pendidikan serta transportasi.⁹⁷

Dari uraian tersebut, maka koperasi di Indonesia diharapkan benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dalam tatanan perekonomian, sehingga tujuan dari pendirian dan pengelolaan koperasi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat terwujud.

⁹⁴ Wahyu Sukotjo, *Koperasi Indonesia: Bersama dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Kebersamaan* (Jakarta: UI-Press, 1985), 81

⁹⁵ Ibid., 80.

⁹⁶ Soeharsono Sagir, *Pokok Pikiran Mengenai Ekonomi Pancasila dalam Kaitannya dengan Swadaya* (Jakarta: UI-Press, 1985), 167.

⁹⁷ Ibid., 168.

3. Macam-Macam Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.⁹⁸

Koperasi yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan fungsi, jenis usaha, keanggotaan maupun lokasi dan jenjang atau tingkatan wilayah.⁹⁹ Ada juga yang menyebutkan pengelompokan koperasi hanya ditinjau dari tiga poin yaitu jenis usaha, keanggotaan dan tingkatannya.¹⁰⁰

Jika dilihat berdasarkan fungsinya, koperasi terbagi menjadi tiga yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa. Koperasi produksi yaitu koperasi yang beranggotakan kelompok orang yang memiliki usaha memproduksi barang. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi anggotanya. Terakhir, koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa yang dibutuhkan dan diusahakan oleh anggotanya.¹⁰¹

⁹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 256.

⁹⁹ Deliarnov, *Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2007), 34.

¹⁰⁰ Anonim, (Macam-Macam Koperasi), <http://mengerjakantugas.blogspot.com/2012/01/macam-macam-koperasi.html>, diakses pada Januari 2014.

¹⁰¹ Eng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 120.

Koperasi yang dipilah berdasarkan jenis usahanya terbagi menjadi dua yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU).¹⁰² Dua koperasi dalam kategori inilah yang sering didengar atau akrab dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha atau kegiatan lembaga.¹⁰³ Sedangkan koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang atau lapangan usaha, seperti, usaha konsumsi, simpan pinjam, pemasaran dan jasa.¹⁰⁴

Jenis koperasi berdasarkan keanggotaan maupun lokasi usahanya seperti koperasi yang didirikan pada suatu lingkungan tertentu dan anggotanya berasal dari komunitas yang ada pada lingkungan tersebut, seperti koperasi mahasiswa, koperasi karyawan dan koperasi unit desa.

Koperasi yang dibedakan berdasarkan jenjang kewilayahan dan keanggotaannya terbagi menjadi dua, yaitu, koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekelompok orang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya meliputi kumpulan dari koperasi primer homogen atau kumpulan dari koperasi-koperasi yang sejenis.¹⁰⁵

¹⁰² Anonim, (Macam-Macam Koperasi), <http://mengerjakantugas.blogspot.com/2012/01/macam-macam-koperasi.html>, diakses pada Januari 2014.

¹⁰³ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰⁴ Deliarnov, *Ekonomi*, 37.

¹⁰⁵ *Ibid*, 34.

4. Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi didirikan untuk memberikan solusi atas keresahan masyarakat kalangan bawah yang ingin mengembangkan usahanya, akan tetapi, memiliki keterbatasan modal. Namun koperasi yang didirikan saat itu masih menerapkan sistem riba atau bunga atau dapat disebut koperasi konvensional, sehingga kemudian muncul gagasan pendirian koperasi berbasis syariah.¹⁰⁶ Hal ini memberikan sinyal bahwa terbentuk koperasi syariah tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya koperasi konvensional.

Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, seorang Patih Purwokerto, bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah lembaga keuangan yang disebut *bank priyayi* pada tanggal 16 Desember 1895. Lembaga yang disebut juga Bank Simpan Pinjam ini didirikan untuk menolong para pegawai negeri pribumi untuk melepaskan diri dari jeratan para pelepas uang (rentenir).¹⁰⁷

Pada tahun 1886, De Wolf van Westerrode mendirikan “*De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredit Bank*”. Lembaga yang didirikan oleh De Wolf adalah lembaga sejenis koperasi yang ditujukan sebagai tempat simpan pinjam bagi para petani dalam bentuk *in-natura* (simpan padi, pinjam uang). Ini dikarenakan uang tunai masih sangat langka pada masa itu.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Anonim, (Sejarah Koperasi Syariah), <http://bagian-ku.blogspot.com/2013/11/sejarah-koperasi-syariah.htmlsthash.6NOQ7puc.dpuf>, diakses pada Januari 2014.

¹⁰⁷ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, 9.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 10.

Kedua lembaga tersebut di atas dikenal sebagai cikal bakal berdirinya koperasi di Indonesia. Namun, Indonesia baru mengenal undang-undang perkoperasian pada tahun 1915 dengan diterbitkannya “*Verodening op de Cooperative Vereninging*”, *Kononklijk Besluit 7 April 1915*, Indisch Staatsblad Nomor 431.¹⁰⁹

Setelah mengalami berbagai macam proses pengamatan, pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan Kongres Gerakan Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan tiga poin penting, yaitu:¹¹⁰

1. Terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI);
2. Menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi;
3. Mengajukan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Sedangkan koperasi syariah di Indonesia diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Serikat Dagang Islam) yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah, pada tahun 1913.¹¹¹ SDI ini dijalankan dengan menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Serikat dagang ini tidak bertahan lama karena kemudian terjadi pergeseran ideologi yaitu berubahnya serikat ini menjadi pergerakan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, 11.

¹¹¹ Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 166.

bernuansa politik. Sekitar tahun 1990, koperasi syariah mulai muncul (lagi) di Indonesia, lebih tepatnya pasca reformasi.¹¹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu jenis koperasi yang ditinjau dari jenis usaha dan/atau fungsinya adalah koperasi jasa. Salah satu contoh dari koperasi jasa yang ada di Indonesia adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintahan.¹¹³

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom parsitifatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Islam.¹¹⁴

Keberadaan koperasi, baik syariah maupun konvensional, tentunya sangat positif di tengah kegiatan perekonomian masyarakat. Misalnya

¹¹² Anonim, (Sejarah Koperasi Syariah), <http://bagian-ku.blogspot.com/2013/11/sejarah-koperasi-syariah.htmlsthash.6NOQ7puc.dpuf>, diakses pada Januari 2014.

¹¹³ Pasal 87 ayat (3) ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹¹⁴ Anonim, (Perkembangan Koperasi Syariah), <http://bmt-syariah.blogspot.com/2009/11/perkembangan-koperasi-syariah.html>, diakses pada Januari 2014.

keberadaan koperasi simpan pinjam yang lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah, diharapkan dapat mengurangi *space* atau kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Perkembangan koperasi dari masa ke masa diharapkan juga dapat meningkatkan pengaruh positif dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

5. Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Koperasi

Dalam sebuah lembaga pasti terdapat poin-poin kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ada dalam suatu lembaga atau instansi menjadi peluang untuk menjadi lembaga tersebut lebih bagus dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam hal kinerjanya. Sedangkan kekurangan atau kelemahan yang muncul, dapat dijadikan panduan agar dikemudian hari dapat menjadi pelajaran atau batasan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Adapun kelebihan koperasi di Indonesia adalah:¹¹⁵

- a. Bersifat terbuka dan sukarela;
- b. Dalam koperasi tidak ada majikan dan buruh yang memiliki kepentingan berlawanan.
- c. Besarnya simpanan, baik pokok maupun wajib, tidak memberatkan anggota;
- d. Setiap anggota memiliki hak suara dan tanggung jawab yang sama;
- e. Selain mencari keuntungan, koperai juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.

¹¹⁵ Kardiman **et.al.**, *Ekonomi: Dunia Kescharian Kita* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), 87.

Beberapa kekurangan yang terkadang masih menjadi kelemahan koperasi di Indonesia adalah:¹¹⁶

- a. Koperasi sulit berkembang karena modal yang terbatas;
- b. Kurang cakupannya pengurus dalam mengelola koperasi;
- c. Ketidakjujuran yang terkadang muncul, baik dari pihak pengurus maupun anggota;
- d. Kerja sama yang terkadang kurang terbangun maksimal antara pengawas, pengurus dan anggotanya.

¹¹⁶ Afrilianifyta, (Kelebihan dan Kelemahan Koperasi), <http://afrilianifyta.wordpress.com/2010/11/05/kelebihan-kekurangan-koperasi-indonesia/>, diakses pada Januari 2014.